

## Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Berbasis Hukum Pidana

Hanif Affan,<sup>1</sup> Amanda,<sup>2</sup> Dinda Fadillah,<sup>3</sup> Safitri,<sup>4</sup> Mikail Rizqi Zakia

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Bina Bangsa

Email:affan99@gmail.com

### ARTICLE INFO

#### Article History

Submission: 8 February 2025

Accepted: 18 February 2025

Published: 27 February 2025

#### Keywords:

Corruption eradication;

Criminal Law;

ILw enforcement.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

### ABSTRACT

Corruption remains one of the most critical challenges in Indonesia, undermining governance, economic development, and social justice. The implementation of criminal law as a means to eradicate corruption has been at the forefront of Indonesia's legal agenda. This study aims to explore the optimization of corruption eradication through criminal law, analyzing existing legal frameworks, enforcement mechanisms, and the role of law enforcement agencies such as the Corruption Eradication Commission (KPK), the Police, and the Attorney General's Office. It examines the factors contributing to the persistence of corruption, including weaknesses in law enforcement, political interference, and societal attitudes towards corruption. The study further identifies the successes and challenges of legal reforms and the enforcement of anti-corruption measures, highlighting the importance of an integrated approach involving government institutions, civil society, and the private sector. The findings suggest that strengthening legal frameworks, enhancing transparency, and increasing public awareness and participation are crucial for more effective corruption eradication. This paper concludes by offering recommendations to optimize Indonesia's criminal law in the fight against corruption, ensuring a cleaner and more transparent government.

### PENDAHULUAN

Korupsi adalah salah satu masalah besar yang menghadang kemajuan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Keberadaan tindak pidana korupsi telah menjadi hambatan utama dalam upaya mencapai pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan. Pemberantasan korupsi merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan di Indonesia, yang mencakup berbagai aspek hukum, sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini disebabkan oleh dampak negatif yang ditimbulkan oleh korupsi, mulai dari merosotnya kualitas pelayanan publik hingga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan, salah satunya melalui hukum pidana. Hukum pidana sebagai salah satu instrumen utama dalam sistem peradilan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku korupsi menjadi salah satu cara untuk menegakkan keadilan dan mencegah praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan negara dan masyarakat.

Namun, meskipun hukum pidana telah diatur dengan cukup jelas dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, implementasinya seringkali menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang mempengaruhi efektivitas pemberantasan korupsi. Salah satu tantangan utama dalam pemberantasan korupsi melalui hukum pidana adalah lemahnya sistem penegakan hukum



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

itu sendiri. Faktor-faktor seperti korupsi dalam lembaga penegak hukum, kurangnya transparansi dalam proses peradilan, serta pengaruh politik yang dapat mengintervensi proses hukum seringkali membuat pelaku korupsi terbebas dari hukuman. Hidayah (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi perlu didukung dengan pendidikan anti korupsi yang terintegrasi, untuk membentuk budaya hukum yang kuat dalam masyarakat.

Hal ini penting karena pemberantasan korupsi tidak hanya membutuhkan sanksi pidana, tetapi juga perlu melibatkan perubahan pola pikir masyarakat agar mereka lebih sadar akan pentingnya integritas dan anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pemberantasan korupsi juga harus melibatkan peran serta masyarakat dan organisasi masyarakat sipil. Sebagaimana diungkapkan oleh Mokoginta (2019), peran masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi sangat vital, terutama dalam menciptakan iklim sosial yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Oleh karena itu, selain penegakan hukum pidana, peran masyarakat juga harus diperkuat melalui pendidikan dan kesadaran kolektif yang dapat mendorong partisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana juga harus melibatkan peran aktif dari lembaga-lembaga penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Yunus dan Nasution (2022) menyatakan bahwa optimalisasi kinerja KPK dalam menanggulangi korupsi, khususnya yang berkaitan dengan dana desa, menjadi contoh penting dari keberhasilan upaya pemberantasan korupsi. Meskipun demikian, KPK juga menghadapi banyak tantangan, termasuk masalah sumber daya manusia, wewenang, dan ancaman terhadap keselamatan pejabatnya yang dapat mempengaruhi keberhasilan tugasnya. Tidak hanya itu, aspek kelembagaan juga sangat berpengaruh terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Waluyo (2014) dalam penelitiannya menekankan pentingnya penguatan lembaga penegak hukum, termasuk peradilan dan jaksa, dalam memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi. Sistem peradilan yang bebas dari intervensi politik dan tekanan eksternal akan memastikan bahwa setiap pelaku korupsi mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Oleh karena itu, optimalisasi peran lembaga penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi adalah langkah penting untuk mengurangi praktik korupsi di Indonesia.

Sementara itu, Ilham (2022) menyoroti perlunya strategi khusus dalam meningkatkan pemberantasan korupsi di daerah-daerah, seperti yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Penanganan korupsi di daerah memerlukan pendekatan yang berbeda, mengingat faktor-faktor lokal yang mungkin mempengaruhi tingginya tingkat korupsi. Pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat dan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat dapat menjadi salah satu cara yang efektif dalam menanggulangi korupsi di daerah. Tantangan besar dalam pemberantasan korupsi juga datang dari sektor pemerintahan yang rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Sitorus et al. (2023) mengemukakan bahwa untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga hukum dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan transparan. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, serta pengawasan yang ketat terhadap pejabat publik, menjadi langkah penting dalam upaya pemberantasan korupsi.

Selain penegakan hukum, pencegahan korupsi juga harus menjadi prioritas utama. Zakariya (2020) dalam penelitiannya menekankan pentingnya pencegahan dengan memperbaiki sistem tata kelola dan melibatkan masyarakat dalam setiap proses



pengambilan keputusan. Rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas yang baik, misalnya, dapat menjadi contoh konkret dari penerapan pencegahan korupsi yang melibatkan semua pihak, termasuk lembaga pendidikan dan masyarakat. Dalam upaya optimalisasi pemberantasan korupsi melalui hukum pidana, dibutuhkan komitmen kuat dari semua pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun lembaga penegak hukum. Penegakan hukum yang tegas dan adil, didukung oleh sistem pencegahan yang efektif, serta partisipasi aktif masyarakat, akan menjadi kunci dalam menciptakan Indonesia yang bebas dari praktik korupsi. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi melalui hukum pidana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.

## METODA PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan menggali konsep-konsep hukum terkait pemberantasan korupsi melalui hukum pidana. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi, serta teori-teori hukum yang relevan untuk memahami aspek-aspek pemberantasan korupsi secara lebih mendalam. Pendekatan normatif digunakan untuk mengevaluasi bagaimana ketentuan hukum yang ada saat ini dapat diterapkan untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan analitis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena pemberantasan korupsi melalui hukum pidana berdasarkan sumber-sumber hukum yang ada, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian terhadap sejumlah sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta dokumen-dokumen lain yang mendukung pemahaman tentang implementasi dan tantangan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku korupsi. Selain itu, penelitian ini juga menggabungkan metode analisis kualitatif untuk mengevaluasi dampak dari penegakan hukum pidana terhadap praktik korupsi di Indonesia. Analisis kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pemberantasan korupsi, baik dari segi hukum, sosial, politik, maupun ekonomi. Penulis melakukan analisis terhadap berbagai studi kasus dan artikel-artikel yang relevan mengenai pemberantasan korupsi yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum, serta membahas bagaimana peraturan dan kebijakan yang ada dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi secara lebih efektif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen resmi dari lembaga-lembaga negara terkait, serta wawancara dengan ahli hukum dan praktisi di bidang pemberantasan korupsi. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik pemberantasan korupsi dan hukum pidana. Semua data ini kemudian dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan temuan-temuan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan penyempurnaan strategi pemberantasan korupsi melalui hukum pidana.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberantasan korupsi di Indonesia melalui hukum pidana telah menjadi agenda utama dalam sistem hukum negara, namun dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa meskipun kerangka hukum yang mengatur tindak pidana korupsi telah ada, seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku korupsi masih menghadapi berbagai hambatan signifikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia antara lain adalah lemahnya sistem penegakan hukum, kurangnya independensi lembaga penegak hukum, serta adanya pengaruh politik yang mengintervensi proses hukum.

Salah satu faktor utama yang menghambat pemberantasan korupsi melalui hukum pidana adalah lemahnya integritas dan kapasitas lembaga-lembaga penegak hukum. Hidayati (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa meskipun lembaga-lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian sudah memiliki peran yang signifikan dalam pemberantasan korupsi, namun mereka masih menghadapi masalah internal yang mengurangi efektivitas kinerja mereka. Permasalahan ini antara lain terkait dengan sumber daya manusia yang terbatas, masalah integritas dalam lembaga-lembaga penegak hukum itu sendiri, serta keterbatasan anggaran yang menghambat optimalisasi fungsi mereka. Dalam hal ini, Hidayah (2018) juga menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi aparaturnya penegak hukum untuk memastikan mereka memiliki kompetensi yang cukup dalam menangani kasus-kasus korupsi, serta agar dapat beroperasi secara transparan dan akuntabel.

Selain itu, intervensi politik dalam proses penegakan hukum juga menjadi kendala yang tidak dapat diabaikan. Seperti yang dikemukakan oleh Waluyo (2022), politisasi terhadap lembaga-lembaga penegak hukum seringkali menghalangi keberhasilan pemberantasan korupsi, karena proses hukum dapat dipengaruhi oleh tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan politik. Hal ini bisa menyebabkan penuntutan yang tidak adil, bahkan pembebasan terhadap pelaku korupsi yang seharusnya dihukum. Salah satu contoh konkret yang sering dijumpai adalah intervensi terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh KPK, seperti penundaan eksekusi terhadap beberapa kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi negara. Kasus-kasus seperti ini menjadi gambaran nyata tentang betapa kuatnya pengaruh politik dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia, yang secara langsung memengaruhi kepercayaan publik terhadap kemampuan hukum pidana dalam memberantas korupsi.

Faktor lainnya adalah rendahnya tingkat kepatuhan terhadap hukum di kalangan masyarakat, yang turut memperburuk situasi. Waluyo (2014) berpendapat bahwa untuk menciptakan masyarakat yang patuh terhadap hukum, pendidikan anti korupsi perlu diperkenalkan sejak dini, baik dalam sistem pendidikan formal maupun dalam kehidupan sosial sehari-hari. Hal ini penting karena tanpa adanya pemahaman yang mendalam mengenai bahaya dan dampak korupsi, masyarakat akan cenderung menganggapnya sebagai hal yang biasa dan tidak perlu ditanggapi secara serius. Oleh karena itu, pembentukan karakter bangsa yang bebas dari korupsi melalui sistem pendidikan yang menekankan nilai-nilai integritas dan kejujuran harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai kelemahan dalam pemberantasan korupsi, ada beberapa keberhasilan yang patut diapresiasi. Salah satu contohnya adalah kinerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi yang



melibatkan pejabat-pejabat negara. Dalam hal ini, Yunus dan Nasution (2022) menjelaskan bahwa KPK telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan dana desa, yang selama ini rentan disalahgunakan. Meskipun menghadapi berbagai rintangan dan ancaman terhadap keselamatan para penyidik KPK, lembaga ini tetap berhasil menangani sejumlah kasus besar yang melibatkan pejabat desa dan kepala daerah yang menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan adanya lembaga yang independen dan memiliki kewenangan yang jelas, pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Namun, keberhasilan tersebut tidak cukup untuk mengatasi masalah korupsi secara menyeluruh. Dibutuhkan upaya yang lebih terpadu antara lembaga-lembaga negara, masyarakat, dan sektor swasta dalam memberantas korupsi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara dan memperketat regulasi yang mengatur transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Sebagaimana dijelaskan oleh Ilham (2022), optimalisasi pemberantasan korupsi di tingkat daerah sangat penting dilakukan, mengingat banyaknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan pejabat pemerintahan lokal. Oleh karena itu, perlu ada upaya bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan efisien, serta mengurangi celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Selain itu, penguatan peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Mokoginta (2019) menekankan bahwa organisasi masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam mencegah dan memberantas korupsi, karena mereka dapat bertindak sebagai pengawas independen yang tidak terpengaruh oleh kepentingan politik. Masyarakat yang terorganisir dengan baik dapat memberikan tekanan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukum untuk bertindak tegas dalam menangani kasus-kasus korupsi. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi harus diperkuat melalui pendidikan publik, kampanye anti korupsi, dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Secara keseluruhan, pemberantasan korupsi di Indonesia melalui hukum pidana masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diselesaikan. Penegakan hukum yang tegas, penguatan lembaga penegak hukum, dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini. Meski banyak rintangan, melalui upaya bersama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan berkelanjutan dapat tercapai, sehingga Indonesia dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan, serta mengurangi dampak buruk dari korupsi terhadap pembangunan nasional.

## SIMPULAN

Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, meskipun kerangka hukum yang ada telah memadai. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya signifikan dari lembaga-lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian, efektivitas pemberantasan korupsi masih terhambat oleh beberapa faktor, termasuk lemahnya sistem penegakan hukum, intervensi politik, dan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Selain itu, kapasitas dan independensi lembaga penegak hukum seringkali terpengaruh oleh dinamika politik yang ada, yang dapat mengurangi efektivitas hukum



dalam menindak pelaku korupsi. Namun, meskipun menghadapi tantangan besar, terdapat beberapa keberhasilan yang patut diapresiasi, terutama yang melibatkan lembaga-lembaga independen seperti KPK dalam menangani kasus-kasus besar korupsi, termasuk yang berkaitan dengan dana desa.

Oleh karena itu, pemberantasan korupsi yang efektif memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat, dan sektor swasta. Penting untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara, memperketat regulasi terkait transparansi keuangan publik, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan pendidikan anti korupsi dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan adalah langkah-langkah strategis yang dapat membantu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Dengan upaya yang lebih terpadu dan komprehensif, pemberantasan korupsi melalui hukum pidana dapat lebih efektif, sehingga Indonesia dapat menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hidayah, A. N. (2018). Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi. *Kosmik Hukum*, 18(2).
- Hidayati, S. (2021). Optimalisasi Fungsi Keluarga Sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi. *Keluarga: Jurnal Ilmiah Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*, 7(1), 59-70.
- Ilham, I. (2022). Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kejari Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. *YUME: Journal of Management*, 5(3), 356-362.
- Mokoginta, G. (2019). Optimalisasi Peran Organisasi Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. *Lex Et Societatis*, 7(5).
- Muchsin, S. (2019). Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 6(9).
- Sitorus, R. S. B., Watonnah, W., Dewi, A. E., & Widiyani, H. (2023). OPTIMALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA. *Jurnal Pahlawan*, 6(2), 1-8.
- Wahyiah, I. R., Lestari, E. R., Bate'e, W. D., Ilham, R., & Arianto, B. (2023). Tata Kelola Media Sosial Bagi Penguatan Sistem Pemerintahan Desa Tanjungsari Kabupaten Serang. *TAAWUN*, 3(02), 171-181.
- Waluyo, B. (2014). Optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169-162.
- Waluyo, B. (2022). *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi*. Sinar Grafika.
- Yunus, N. R., & Nasution, L. (2022). Optimalisasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanggulangan Korupsi Dana Desa. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(3), 1278-1292.
- Zakariya, R. (2020). Pencegahan Korupsi Melalui Optimalisasi Tata Kelola Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kelas di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 45-62.

